

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS
AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jenewa, Swiss, pada tanggal 6 Mei 1993 telah ditandatangani International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), sebagai hasil konferensi Diplomatik Internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND MORTGAGES, 1993 (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993).

Pasal 1

Mengesahkan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Convention dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 58

INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME LIENS AND
MORTGAGES, 1993

The States Parties to this Convention,

Conscious of the need to improve conditions for ship financing and the development of national merchant fleets,

Recognizing the desirability of international uniformity in the field of maritime liens and mortgages, and therefore

Convinced of the necessity for an international legal instrument governing maritime liens and mortgages,

Have decided to conclude a Convention for this purpose and have therefore agreed as follows:

Article 1

Recognition and enforcement of mortgages,
"hypothèques" and charges

Mortgages, "hypothèques" and registrable charges of the same nature, which registrable charges of the same nature will be referred to hereinafter as "charges", effected on seagoing vessels shall be recognized and enforceable in States Parties provided that:

(a) Such mortgages, "hypothèques" and charges have been effected and registered in accordance with the law of the State in which the vessel is registered;

(b) The register and any instruments required to be deposited with the registrar in accordance with the law of the State in which the vessel is registered are open to public inspection, and that extracts from the register and copies of such instruments are obtainable from the registrar; and

(c) Either the register or any instruments referred to in subparagraph (b) specifies at least the name and address of the person in whose favour the mortgage, "hypothèque" or charge has been effected or that it has been issued to bearer, the maximum amount secured, if that is a requirement of the law of the State of registration or if that amount is specified in the instrument creating the mortgage, "hypothèque" or charge, and the date and other particulars which, according to the law of the State of registration, determine the ranking in relation to other registered mortgages, "hypothèques" and charges.

Article 2 Ranking and effects of mortgages, "hypothèques" and charge

The ranking of registered mortgages, "hypothèques" or charges as between themselves and, without prejudice to the provisions of this the convention, their effect in regard to third parties shall be determined by the law of the state of registration; however, without prejudice to the provisions of this Convention, all matters relating to the procedure of enforcement shall be regulated by the law of the state where enforcement takes place.

Article 3 Change of ownership or registration

1. With the exception of the cases provided for in articles 11 and 12, in all other cases that entail the deregistration of the vessel from the register of a State Party, such state Party shall not permit the owner to deregister the vessel unless all registered mortgages, "hypothèques" or charges are previously deleted or the written consent of all holders of such mortgages, "hypothèques" or charges is obtained. However, where the deregistration of the vessel is obligatory in accordance with the law of a State Party, otherwise than as a result of a voluntary sale, the holders of registered mortgages, "hypothèques" or charges shall be notified of the pending deregistration in order to enable such holders to take appropriate action to protect their interests; unless the holders consent, the deregistration shall not be implemented earlier than after a lapse of a reasonable period of time which shall be not less than three months after the relevant notification to such holders.

2. Without prejudice to article 12, paragraph 5, a vessel which is or has been registered in a State Party shall not be eligible for registration in another State Party unless either:

(a) A certificate has been issued by the former state to the effect that the vessel has been deregistered; or

(b) A certificate has been issued by the former State to the effect that the vessel will be deregistered with immediate effect, at such time as the new registration is effected. The date of deregistration shall be the date of the new registration of the vessel.

Article 4 Maritime liens

1. Each of the following claims against the owner, demise charterer, manager or operator of the vessel shall be secured by a maritime lien on the vessel:

(a) Claims for wages and other sums due to the master, officers and other members of the vessel's complement in respect of their employment on the vessel, including costs of repatriation and social insurance contributions payable on their behalf;

(b) Claims in respect of loss of life or personal injury occurring, whether, on land or on water, in direct connection with the operation of the vessel;

(c) Claims for reward for the salvage of the vessel;

(d) Claims for port, canal, and other waterway dues and pilotage dues;

(e) Claims based on tort arising out of physical loss or damage caused by the operation of the vessel other than loss of or damage to cargo, containers and passengers' effects carried on the vessel.

2. No maritime lien shall attach to a vessel to secure claims as set out in subparagraphs (b) and (e) of paragraph 1 which arise out of or result from:

(a) Damage in connection with the carriage of oil or other hazardous or noxious substances by sea for which compensation is payable to the claimants pursuant to international conventions or national law providing for strict liability and compulsory insurance or other means of securing the claims; or

(b) The radioactive properties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nuclear fuel or of radioactive products or waste.

Article 5 Priority of maritime liens

1. The maritime liens set out in article 4 shall take priority over registered mortgages, "hypothèques" and charges, and no other claim shall take priority over such maritime liens or over such mortgages,

"hypothèques" or charges which comply with the requirements of article 1, except as provided in paragraphs 3 and 4 of article 12.

2. The maritime liens set out in article 4 shall rank in the order listed, provided however that maritime liens securing claims for reward for the salvage of the vessel shall take priority over all other maritime liens which have attached to the vessel prior to the time when the operations giving rise to the said liens were performed.

3. The maritime liens set out in each of subparagraphs (a), (b), (d) and (e) of paragraph 1 of article 4 shall rank *pari passu* as between themselves.

4. The maritime liens securing claims for reward for the salvage of the vessel shall rank in the inverse order of the time when the claims secured thereby accrued. Such claims shall be deemed to have accrued on the date on which each salvage operation was terminated.

Article 6 Other maritime liens

Each state Party may, under its law, grant other maritime liens on a vessel to secure claims, other than those referred to in article 4, against the owner, demise charterer, manager or operator of the vessel, provided that such liens:

- (a) Shall be subject to the provisions of articles 8, 10 and 12;
- (b) be extinguished
 - (i) after a period of 6 months, from the time when the claims secured thereby arose unless, prior to the expiry of such period, the vessel has been arrested or seized, such arrest or seizure leading to a forced sale; or
 - (ii) at the end of a period of 60 days following a sale to a bona fide purchaser of the vessel, such period to commence on the date on which the sale is registered in accordance with the law of the State in which the vessel is registered following the sale;

whichever period expires first; and

(c) Shall rank after the maritime liens set out in article 4 and also after registered mortgages, "hypothèques" or charges which comply with the provisions of article 1.

Article 7 Rights of retention

1. Each State Party may grant under its law a right of retention in respect of a vessel in the possession of either:

- (a) A shipbuilder, to secure claims for the building of the vessel;
- or
- (b) A shiprepairer, to secure claims for repair, including reconstruction of the vessel, effected during such possession.

2. Such right of retention shall be extinguished when the vessel ceases to be in the possession of the shipbuilder or shiprepairer, otherwise than

in consequence of an arrest or seizure.

Article 8 Characteristics of maritime liens

Subject to the provisions of article 12, the maritime liens follow the vessel, notwithstanding any change of ownership or of registration or of flag.

Article 9 Extinction of maritime liens by lapse of time

1. The maritime liens set out in article 4 shall be extinguished after a period of one year unless, prior to the expiry of such period, the vessel has been arrested or seized, such arrest or seizure leading to a forced sale.

2. The one-year period referred to in paragraph 1 shall commence:

(a) With respect to the maritime lien set out in article 4, paragraph 1 (a), upon the claimant's discharge from the vessel;

(b) With respect to the maritime liens set out in article 4, paragraph 1 (b) to (e), when the claims secured thereby arise;

and shall not be subject to suspension or interruption, provided, however, that time shall not run during the period that the arrest or not permitted by law.

Article 10 Assignment and subrogation

1. The assignment of or subrogation to a claim secured by a maritime lien entails the simultaneous assignment of or subrogation to such a maritime lien.

2. Claimants holding maritime liens may not be subrogated to the compensation payable to the owner of the vessel under an insurance contract.

Article 11 Notice of forced sale

1. Prior to the forced sale of a vessel in a State Party, the competent authority in such State Party shall ensure that notice in accordance with this article is provided to:

(a) The authority in charge of the register in the State of registration;

(b) All holders of registered mortgages, "hypothèques" or charges which have not been issued to bearer;

(c) All holders of registered mortgages, "hypothèques" or charges issued to bearer and all holders of the maritime liens set out in article 4, provided that the competent authority conducting the forced sale receives notice of their respective claims; and

(d) The registered owner of the vessel.

2. Such notice shall be provided at least 30 days prior to the forced sale and shall contain either:

(a) The time and place of the forced sale and such particulars concerning the forced sale or the proceedings leading to the forced sale as the authority in a State Party conducting the proceedings shall determine is sufficient to protect the interests of persons entitled to notice, or,

(b) If the time and place of the forced sale cannot be determined with certainty, the approximate time and anticipated place of the forced sale and such particulars concerning the forced sale as the authority in a State Party conducting the proceedings shall determine is sufficient to protect the interests of persons entitled to notice.

If notice is provided in accordance with subparagraph (b), additional notice of the actual time and place of the forced sale shall be provided when known but, in any event, not less than seven days prior to the forced sale.

3. The notice specified in paragraph 2 of this article shall be in writing and either given by registered mail, or given by any electronic or other appropriate means which provide confirmation of receipt, to the persons interested as specified in paragraph 1, if known. In addition, the notice shall be given by press announcement in the State where the forced sale is conducted and, if deemed appropriate by the authority conducting the forced sale, in other publications.

Article 12 Effects of forced sale

1. In the event of the forced sale of the vessel in a state Party, all registered mortgages, "hypothèques" or charges, except those assumed by the purchaser with the consent of the holders, and all liens and other encumbrances of whatsoever nature, shall cease to attach to the vessel, provided that:

(a) At the time of the sale, the vessel is in the area or the jurisdiction of such State; and

(b) The sale has been effected in accordance with the law of the said State and the provisions of article 11 and this article.

2. The costs and expenses arising out of the arrest or seizure and subsequent sale of the vessel shall be paid first out of the proceeds of sale. Such costs and expenses include, inter alia, the costs for the upkeep of the vessel and the crew as well as wages, other sums and costs referred to in article 4, paragraph 1 (a), incurred from the time of arrest or seizure. The balance of the proceeds shall be distributed in accordance with the provisions of this Convention, to the extent necessary to satisfy the respective claims. Upon satisfaction of all claimants, the residue of the proceeds, if any, shall be paid to the owner and it shall be freely transferable.

3. A State Party may provide in its law that, in the event of the forced sale of a stranded or sunken vessel following its removal by a public authority in the interest of safe navigation or the protection of the marine environment, the costs of such removal shall be paid out of the proceeds of the sale, before all other claims secured by a maritime lien on the vessel.

4. If at the time of the forced sale the vessel is in the possession of a shipbuilder or of a shiprepairer who under the law of the state Party in which the sale takes place enjoys a right of retention, such shipbuilder or shiprepairer must surrender possession of the vessel to the purchaser but

is entitled to obtain satisfaction of his claim out of the proceeds of sale after the satisfaction of the claims of holders of maritime liens mentioned in article 4.

5. When a vessel registered in a state Party has been the object of a forced sale in any state Party, the competent authority shall, at the request of the purchaser, issue a certificate to the effect that the vessel is sold free of all registered mortgages, "hypothèques" or charges, except those assumed by the purchaser, and of all liens and other encumbrances, provided that the requirements set out in paragraph 1 (a) and (b) have been complied with. Upon production of such certificate, the registrar shall be bound to delete all registered mortgages, "hypothèques" or charges except those assumed by the purchaser, and to register the vessel in the name of the purchaser or to issue a certificate of deregistration for the purpose of new registration, as the case may be.

6. States Parties shall ensure that any proceeds of a forced sale are actually available and freely transferable.

Article 13 Scope of application

1. Unless otherwise provided in this convention, its provisions shall apply to all seagoing vessels registered in a state Party or in a state which is not a state Party, provided that the latter's vessels are subject to the jurisdiction of the State Party.

2. Nothing in this convention shall create any rights in, or enable any rights to be enforced against, any vessel owned or operated by a State and used only on Government non-commercial service.

Article 14 Communication between States Parties

For the purpose of articles 3, 11 and 12, the competent authorities of the states parties shall be authorized to correspond directly between themselves.

Article 15 Conflict of convention

Nothing in this Convention shall affect the application of any international Convention providing for limitation of liability or of national legislation giving Effect thereto.

Article 16 Temporary change of flag

If a seagoing vessel registered in one State is permitted to fly temporarily the flag of another State, the following shall apply:

(a) For the purposes of this article, references in this Convention to the "State in which the vessel is registered" or to the "State of registration" shall be deemed to be references to the State in which the vessel was registered immediately prior to the change of flag, and references to "the authority in charge of the register" shall be deemed to be references to the authority in charge of the register in that state.

(b) The law of the State of registration shall be determinative for

the purpose of recognition of registered mortgages, "hypothèques" and charges.

(c) The state of registration shall require a cross-reference entry in its register specifying the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily; likewise, the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily shall require that the authority in charge of the vessel's record specifies by a cross-reference in the record the state of registration.

(d) No state Party shall permit a vessel registered in that State to fly temporarily the flag of another state unless all registered mortgages, "hypothèques" or charges on that vessel have been previously satisfied or the written consent of the holders of all such mortgages, "hypothèques" or charges has been obtained.

(e) The notice referred to in article 11 shall be given also to the competent authority in charge of the vessel's record in the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily.

(f) Upon production of the certificate of deregistration referred to in article 12, paragraph 5, the competent authority in charge of the vessel's record in the State whose flag the vessel is permitted to fly temporarily shall, at the request of the purchaser, issue a certificate to the effect that the right to fly the flag of that State is revoked.

(g) Nothing in this convention is to be understood to impose any obligation on states Parties to permit foreign vessels to fly temporarily their flag or national vessels to fly temporarily a foreign flag.

Article 17 Depositary

This Convention shall be deposited with the secretary-General of the United Nations.

Article 18 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This convention shall be open for signature by any State at the Headquarters of the United Nations, New York, from 1 September 1993 to 31 August 1994 and shall thereafter remain open for accession.

2. States may express their consent to be bound by this convention by:

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

(c) Accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the depositary.

Article 19 Entry into force

1. This convention shall enter into force 6 months following the date on which 10 states have expressed their consent to be bound by it.

2. For a state which expresses its consent to be bound by this convention after the conditions for entry into force thereof have been met, such consent shall take effect 3 months after the date of expression of

such consent.

Article 20 Revision and amendment

1. A conference of States Parties for the purpose of revising or amending this Convention shall be convened by the Secretary-General of the United Nations at the request of one third of the states Parties.
2. Any consent to be bound by this Convention, expressed after the date of entry into force of an amendment to this Convention, shall be deemed to apply to the Convention, as amended.

Article 21 Denunciation

1. This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which this Convention enters into force for that state.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the depositary.
3. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after the receipt of the instrument of denunciation by the depositary.

Article 22 Languages

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

DONE AT Geneva this sixth day of May, one thousand nine hundred and ninety-three.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PIUTANG MARITIM DAN MORTGAGE, 1993

(Jenewa, 6 Mei 1993)

Negara-negara Peserta Konvensi ini.

Menyadari akan kebutuhan untuk meningkatkan kondisi pembiayaan bagi kapal-kapal dan perkembangan armada pelayaran nasional.

Menyadari perlu adanya keseragaman internasional mengenai piutang maritim dan mortgage kapal, dan kerennanya.

Meyakini tentang perlu adanya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai piutang maritim dan mortgage kapal.

Memutuskan untuk menetapkan Konvensi untuk keperluan untuk itu menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Pengakuan dan pemberlakuan mortgage, hipotek dan piutang

Mortgage, hipotek dan piutang yang dapat didaftarkan dalam bentuk apapun, dimana piutang yang dapat didaftarkan tersebut untuk sebagai "piutang" yang dibebankan atas kapal agar harus diakui dan diberlakukan di Negara-negara peserta dengan persyaratan bahwa :

- (a) mortgage, hipotik dan piutang tersebut telah dibebankan dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang negara tempat kapal didaftarkan;
- (b) daftar dan instrumen-instrumen lain yang dipersyaratkan untuk diserahkan kepada pejabat pendaftar sesuai dengan peraturan perundangan Negara tempat kapal didaftar bersifat terbuka untuk diketahui oleh publik dan rincian dari pendaftaran serta salinan instrumennya dapat diperoleh dari pejabat pendaftar; dan
- (c) baik daftar maupun instrumen sebagaimana diacu dalam sub ayat (b) sedikitnya harus memuat nama dan alamat seseorang yang bertanggung jawab atas mortgage, hipotik atau piutang yang dibebankan atau keterangan mengenai pemindahtanganan hal tersebut pada pihak lain, jumlah maksimum besarnya jaminan apabila hal tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dari negara tempat pendaftaran, atau, apabila jumlah demikian telah ditetapkan dalam instrumen penetapan mortgage, hipotik atau piutang, serta tanggal dan rincian lainnya yang mengatur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tempat pendaftaran, mengenai penjenjangan sehubungan dengan mortgage, hipotek dan piutang.

Pasal 2

Penjenjangan dan akibat dari mortgage, hipotek dan piutang

Penjenjangan dari mortgage, hipotek dan piutang-piutang tersebut diantara ketiganya serta akibat-akibatnya terhadap pihak ketiga, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, harus ditetapkan berdasarkan hukum Negara tempat kapal didaftarkan; namun, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, segala hal yang berkaitan dengan prosedur penerapannya diatur oleh hukum Negara tempat dimana mortgage, hipotek dan piutang tersebut diterapkan.

Pasal 3

Perubahan pemilikan atau pendaftaran

1. Kecuali terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 dan 12, semua hal yang menyangkut deregister (penghapusan) kapal dari daftar suatu Negara Peserta, maka Negara Peserta tersebut dapat menolak untuk melakukan deregistrasi kapal kecuali apabila semua mortgage, hipotek atau piutang yang telah terdaftar dihapuskan terlebih dahulu atau setelah memperoleh persetujuan tertulis dari para pemegang hak atas mortgage, hipotek atau piutang. Akan tetapi apabila deregistrasi kapal dari daftar merupakan keharusan sesuai dengan ketentuan hukum Negara Peserta, selain dari keharusan karena penjualan sukarela, maka "pemegang hak atas mortgage, hipotek dan piutang yang terdaftar harus diberitahu mengenai masalah deregistrasi tersebut guna memberi kemungkinan-kemungkinan kepada pemegang hak tersebut untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kepentingannya; kecuali para pemegang hak telah mengetahui,

- penghapusan belum boleh dilakukan untuk suatu jangka waktu tertentu yang tidak boleh kurang dari tiga bulan setelah disampaikannya pemberitahuan demikian kepada pemegang hak tersebut.
2. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 12 ayat 5, kapal yang terdaftar atau telah didaftarkan disuatu Negara Peserta tidak boleh didaftarkan di Negara Peserta lainnya kecuali apabila :
- (a) telah diterbitkan suatu sertifikat oleh negara terdahulu yang menyatakan bahwa kapal telah dideregistrasi dari daftar, atau
 - (b) suatu sertifikat telah diterbitkan oleh Negara yang terdahulu yang menyatakan bahwa kapal akan dideregistrasi dari daftar dengan segera, pada saat pendaftaran baru mulai berlaku. Tanggal deregistrasi dari daftar adalah merupakan tanggal pendaftaran kapal yang baru.

Pasal 4 Piutang maritim

1. Masing-masing dari gugatan terhadap pemilik, pencarter, manajer atau operator kapal berikut ini dijamin dengan piutang maritim yang dibebankan atas kapal :
- (a) gugatan untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada nakhoda, awak kapal dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai;
 - (b) gugatan terhadap kematian atau luka-luka badan, baik yang terjadi di darat atau di laut, yang langsung berhubungan dengan pengoperasian kapal;
 - (c) gugatan terhadap pembayaran biaya salvage atas kapal;
 - (d) gugatan terhadap biaya pelabuhan, kanal dan alur pelayaran lainnya serta biaya pemanduan;
 - (e) gugatan yang didasarkan pada kerugian akibat dari kerugian fisik atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kapal selain dari kerugian atau kerusakan terhadap muatan, peti kemas dan barang bawaan penumpang yang diangkut di kapal.
2. Piutang maritim tidak dapat dibebankan atas kapal untuk menjamin gugatan sebagaimana tercantum dalam sub ayat (b) dan (e) dari ayat 1 apabila gugatan tersebut timbul atau sebagai akibat dari :
- (a) kerusakan sehubungan dengan angkutan minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut untuk mana ganti ruginya dibayarkan kepada penggugat berdasarkan konvensi-konvensi internasional atau hukum nasional yang mengatur mengenai tanggung jawab dan asuransi wajib atau semacamnya untuk menjamin gugatan; atau
 - (b) bahan-bahan radioaktif atau kombinasi antara bahan radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau bahan berbahaya dari bahan bakar nuklir atau produk atau sampah radioaktif.

Pasal 5 Prioritas piutang maritim

1. Piutang-Piutang maritim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 memberikan prioritas untuk gadai, hipotek dan piutang-piutang yang terdaftar, dan gugatan lain tidak dapat dilakukan dengan prioritas

- terhadap piutang maritim atau terhadap gadai, hipotek atau piutang-piutang yang memenuhi ketentuan ayat 1, kecuali terhadap hal-hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 dan 4 Pasal 12.
2. Piutang-piutang maritim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan urutannya, kecuali apabila ditetapkan bahwa piutang maritim yang terhadap biaya salvage kapal mempunyai prioritas yang lebih dari piutang maritim lainnya dan telah dibebankan terlebih dahulu sebelum saat berlakunya piutang-piutang tersebut.
 3. Piutang-piutang maritim sebagaimana diatur dalam ketentuan sub ayat (a), (b), (d) dan (e) ayat 1 Pasal 4 mempunyai ranking demikian paripassu diantara kesemuanya.
 4. Piutang-piutang maritim yang menjamin tuntutan terhadap biaya pertolongan terhadap kapal harus diurut secara mundur waktu apabila tuntutan yang dijaminnya bertambah. Tuntutan demikian harus dianggap bertambah pada saat penghentian masing-masing operasi pertolongan.

Pasal 6 Piutang maritim lainnya

Setiap Negara Peserta berdasarkan ketentuan hukumnya dapat menjamin piutang maritim lain atas kapal guna menjamin tuntutan-tuntutan, selain dari yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4, terhadap pemilik, pencarter, manajer atau operator kapal, asalkan piutang tersebut :

- (a) harus sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 10 dan 12.
- (b) harus diakhiri :
 - (i) setelah jangka waktu 6 bulan sejak saat tuntutan yang dijamin tersebut diajukan kecuali apabila sebelum habisnya tenggang waktu tersebut kapal telah ditahan atau diamankan dimana penahanan atau pengamanan tersebut dilakukan untuk penjualan secara paksa, atau
 - (ii) pada akhir jangka waktu 60 hari setelah penjualan kepada pembeli kapal yang bonafide, yakni jangka waktu dimana ditetapkan tanggal penjualan yang didaftarkan sesuai dengan hukum negara tempat kapal didaftarkan setelah dijual, jangka waktu mana saja yang terlebih dahulu berakhir, dan
- (c) harus dijenjangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 serta setelah gadai, hipotek atau piutang-piutang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan Pasal 1.

Pasal 7 Hak pemilikan

1. Setiap Negara peserta, berdasarkan ketentuan hukumnya, dapat menjamin hak pemilikan kapal yang sedang dikuasai masing-masing oleh :
 - (a) galangan kapal, untuk menjamin tuntutan sehubungan dengan pembangunan kapal; atau
 - (b) galangan perbaikan kapal, untuk menjamin tuntutan sehubungan dengan perbaikan, termasuk rekonstruksi kapal yang berlaku selama kapal dalam penguasaannya.
2. Hak pemilikan tersebut berakhir pada saat berakhirnya penguasaan kapal oleh galangan kapal atau galangan perbaikan kapal, selain dari akibat penahanan atau pengamanan.

Pasal 8 Karakteristik piutang maritim

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12, piutang maritim mengikuti kapal meskipun terjadi perubahan kepemilikan atau pendaftaran ataupun benderanya.

Pasal 9 Pengakhiran piutang maritim karena perubahan waktu

1. Piutang maritim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 berakhir setelah jangka waktu satu tahun kecuali apabila sebelum kedaluarsanya waktu tersebut kapal telah ditahan atau diamankan, dimana penahanan atau pengamanan tersebut dilakukan untuk penjualan secara paksa.
2. Jangka waktu satu tahun sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 tersebut dimulai :
 - (a) untuk piutang maritim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 (a), sejak saat penuntut tidak terikat lagi pada kapal;
 - (b) untuk piutang maritim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 (b) sampai dengan (c), sejak saat tuntutan yang dijamin timbul.Dan tidak boleh ditunda atau dihalangi kecuali apabila jangka waktu tersebut tidak dihitung selama jangka waktu penahanan atau pengamanan tidak batal demi hukum.

Pasal 10 Penyerahan dan subrogasi

1. Penyerahan atau subrogasi terhadap tuntutan yang dijamin oleh piutang maritim secara simultan mengikuti penyerahan atau subrogasi terhadap piutang maritim tersebut.
2. Para penuntut yang memegang hak atas piutang maritim tidak dapat dialihkan kepada kompensasi yang dapat dibayar kepada pemilik kapal berdasarkan perjanjian asuransi.

Pasal 11 Pemberitahuan penjualan paksa

1. Sebelum kapal dijual paksa di Negara Peserta, pejabat yang berwenang di Negara Peserta tersebut harus memastikan bahwa pemberitahuan berdasarkan Pasal ini telah disampaikan kepada:
 - (a) otoritas yang bertanggung jawab dalam mendaftarkan kapal di Negara pendaftaran;
 - (b) semua pemegang mortgage, hipotek atau tagihan yang sah yang belum diterbitkan kepada pemegang;
 - (c) semua pemegang mortgage, hipotek atau tagihan yang sah yang diterbitkan kepada si pemegang hak dan semua pemegang hak piutang maritim sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dengan ketentuan bahwa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penjualan paksa telah menerima pemberitahuan tentang masing-masing gugatan tersebut;
 - (d) pemilik kapal yang secara sah telah terdaftar.
2. Pemberitahuan demikian harus disampaikan sekurang-kurangnya 30 hari

sebelum pelaksanaan penjualan paksa dan memuat tentang :

- (a) waktu dan tempat pelaksanaan penjualan paksa dan rincian hal-hal tertentu mengenai penjualan paksa atau alasan-alasan yang mendorong dilakukannya penjualan paksa sebagaimana pejabat dari Negara Peserta menentukan alasan-alasan yang harus diputuskan adalah cukup untuk melindungi kepentingan orang-orang yang berhak terhadap pemberitahuan itu, atau
- (b) jika waktu dan tempat penjualan paksa tidak dapat ditentukan dengan pasti, perkiraan waktu dan antisipasi tempat penjualan paksa dan rincian hal-hal tertentu mengenai penjualan paksa atau alasan-alasan yang mendorong dilakukannya penjualan paksa sebagaimana pejabat dari Negara Peserta menentukan alasan-alasan yang harus diputuskan adalah cukup untuk melindungi kepentingan orang-orang yang berhak terhadap pemberitahuan itu.

Jika pemberitahuan dilakukan menurut subparagraf (b), pemberitahuan tambahan yang berisi waktu dan tempat penjualan paksa yang pasti harus dilakukan ketika diketahui tetapi biar bagaimanapun juga, tidak kurang dari tujuh hari sebelum penjualan paksa itu.

3. Pemberitahuan yang dimaksud ayat 2 Pasal ini harus dalam bentuk tulisan dan diberikan melalui pos yang dicatatkan , atau diberikan dalam bentuk elektronik atau alat-alat lain yang sesuai yang menyediakan konfirmasi tanda terima, kepada orang-orang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika diketahui. Sebagai tambahan, pemberitahuan harus dilakukan dengan pengumuman pers di Negara tempat penjualan paksa dilaksanakan dan dianggap cukup oleh otoritas pelaksana penjualan paksa, didalam publikasi yang lain.

Pasal 12 Efek penjualan paksa

1. Di dalam peristiwa penjualan paksa kapal di dalam suatu Negara Peserta, semua mortgage, hipotik atau piutang, kecuali semua yang ditanggung oleh pembeli dengan persetujuan pemilik dan semua piutang maritime dan beban hipotik lain apa saja yang wajar, harus berhenti untuk disertakan pada kapal, dengan ketentuan bahwa :
 - (a) pada waktu penjualan, kapal sedang berada di wilayah yuridiksi suatu Negara; dan
 - (b) penjualan telah dilakukan sesuai dengan hukum Negara tersebut dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 dan Pasal ini.
2. Biaya-biaya dan beban yang timbul sebagai akibat dari penangkapan atau penahanan dan penjualan kapal harus dlbayar pertama di luar dari penjualan. Biaya-biaya dan beban-beban tersebut meliputi antara lain biaya untuk pemeliharaan kapal dan anak buah kapal seperti halnya gaji, jumlah dan biaya-biaya lain menurut Pasal 4, ayat 1 (a), yang timbul saat terjadl penangkapan atau penahanan. Neraca dari proses tersebut harus didistribusikan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini pada tingkat yang diperlukan untuk memenuhi klaim masing-masing. Bila semua klaim telah dipenuhi, sisa dari proses tersebut, bila ada harus dibayarkan kepada pemilik kapal dan sisa itu harus dapat ditransfer secara cuma-cuma.
3. Suatu Negara Peserta boleh menyatakan di dalam hukumnya bahwa dalam hal penjualan paksa suatu kapal terdampar atau tenggelam, menindaklanjuti pengangkatannya oleh suatu otoritas public demi

kepentingan navigasi pelayaran yang aman atau perlindungan lingkungan laut, biaya-piaya yang timbul dari pengangkatannya harus dikeluarkan dari proses penjualan, sebelum semua klaim lain dijamin aman oleh piutang maritime pada atas kapal itu.

4. Jika pada saat penjualan paksa suatu kapal sedang berada di galangan atau dok yang berada di wilayah hukum Negara Peserta dimana penjualan itu berlangsung memperoleh suatu hak retensi, galangan dan dok tersebut harus menyerahkan kepemilikan kapal kepada pembeli tetapi berhak pula memperoleh pemenuhan klaimnya di luar dari proses penjualan setelah pemenuhan klaim pemilik tentang piutang maritime yang disebutkan pada Pasal 4.
5. Ketika suatu kapal yang terdaftar di suatu Negara Peserta telah menjadi obyek suatu penjualan paksa di Negara Peserta lainnya, pejabat yang berwenang harus, atas permohonan pembeli, menerbitkan suatu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal yang dijual bebas dari semua mortgages, hipotik atau piutang yang dicatatkan, kecuali yang ditanggung oleh pembeli, dan tentang semua piutang maritime dan beban hipotik lain, dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam ayat 1 (a) dan (b) telah dipenuhi. Ketika menerbitkan sertifikat tersebut, pencatat, kecuali semua yang ditanggung oleh pembeli, atau untuk menerbitkan sertifikat pencabutan untuk kepentingan pendaftaran baru, dengan melihat masalahnya.
6. Negara Peserta harus memastikan bahwa setiap proses suatu penjualan paksa benar-benar tersedia dan dapat dioperkan dengan bebas.

Pasal 13

Lingkup penerapan

1. Kecuali dengan tegas ditentukan lain dalam Konvensi ini, ketentuan-ketentuan ini harus diterapkan pada semua kapal layar yang didaftarkan di suatu Negara Peserta atau disuatu Negara yang bukan Negara Peserta, dengan ketentuan bahwa kapal tersebut tunduk pada yuridiksi Negara Peserta.
2. Tidak ada ketentuan apapun di dalam Konvensi ini yang akan menciptakan hak-hak, atau kemungkinan setiap hak-hak untuk dipaksa melawan terhadap, setiap kapal yang dimiliki atau yang dioperasikan oleh suatu Negara dan hanya digunakan untuk pelayanan Pemerintah yang tidak komersial.

Pasal 14

Komunikasi antar Negara Peserta

Untuk kepentingan Pasal 3, 11 dan 12, para pejabat yang berwenang Negara Peserta harus diberi wewenang untuk melakukan komunikasi secara langsung antar mereka.

Pasal 15

Konflik antar konvensi

Tidak ada ketentuan apapun di dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi aplikasi tentang segala konvensi internasional yang digunakan untuk pembatasan kewajiban atau perundang-undangan nasional yang memberikan efek tambahan pula.

Pasal 16

Perubahan bendera sementara

Jika suatu kapal layar yang terdaftar di suatu Negara diizinkan untuk menggunakan untuk sementara bendera dari Negara lain, hal-hal berikut ini harus diterapkan :

- (a) untuk kepentingan Pasal ini, referensi di dalam Konvensi ini kepada "Negara di mana kapal "dicatatkan" atau kepada "Negara pendaftaran" harus dinyatakan sebagai referensi kepada Negara dimana kapal telah dicatatkan dengan seketika sebelum perubahan bendera, dan referensi untuk "otoritas yang bertanggung jawab atas pendaftaran" harus dinyatakan sebagai referensi kepada otoritas yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Negara tersebut;
- (b) Hukum Negara pendaftaran harus menjadi penentuan untuk kepentingan pangakuan mortgage, hipotik dan piutang yang dicatatkan;
- (c) Negara pendaftaran harus mensyaratkan suatu referensi silang masuk dalam daftarnya yang menetapkan bahwa Negara yang bendera kapalnya diizinkan untuk digunakan. untuk sementara harus mensyaratkan bahwa otoritas yang bertanggung jawab atas catatan kapal ditetapkan dengan suatu referensi silang di dalam catatan Negara pendaftaran;
- (d) Tidak diperbolehkan Negara Peserta mengizinkan suatu kapal yang terdaftar di Negara tersebut untuk menggunakan untuk sementara bendera dari Negara lain kecuali jika semua mortgage, hipotik atau piutang kapal yang dicatatkan telah sebelumnya dicukupi atau persetujuan yang tertulis dari pemilik terhadap semua mortgage, hipotik atau piutang telah diperoleh;
- (e) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal harus diberikan juga kepada pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas catatan kapal di dalam Negara yang bendera kapalnya diizinkan untuk dipergunakan untuk sementara;
- (f) Ketika menerbitkan sertifikat deregistration yang dimaksud Pasal 12 ayat 5, pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas catatan kapal di dalam Negara yang bendera kapalnya diizinkan untuk digunakan untuk sementara harus, atas permohonan pembeli, menerbitkan suatu sertifikat yang berlaku yang menyatakan bahwa hak untuk menggunakan bendera Negara tersebut ditarik kembali;
- (g) Tidak ada ketentuan apapun di dalam Konvensi ini yang dapat dipahami untuk melaksanakan setiap kewajiban Negara-negara Peserta untuk mengizinkan kapal asing untuk menggunakan untuk sementara bendera mereka atau kapal nasional untuk menggunakan untuk sementara suatu bendera asing.

Pasal 17

Penerima penyerahan

Persetujuan Konvensi ini harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 18

Tandatangan. pengesahan, penerimaan, persetujuan dan penambahan

1. Konvensi ini harus terbuka untuk penandatanganan oleh Negara manapun di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, dari 1 September 1993 sampai 31 Agustus 1994 dan akan sesudah itu harus tetap terbuka untuk penambahan.
2. Negara boleh menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengan Konvensi ini melalui:
 - (a) tandatangan tanpa reservasi seperti pengesahan, penerimaan atau persetujuan; atau
 - (b) tandatangan untuk tujuan pengesahan, penerimaan atau persetujuan, yang diikuti oleh pengesahan, penerimaan atau persetujuan; atau
 - (c) penambahan.
3. Pengesahan, penerimaan, persetujuan atau penambahan akan mulai berlaku setelah penyerahan instrumen pemberlakuan kepada penerima penyerahan.

Pasal 19 Masa berlaku

1. Konvensi ini akan berlaku 6 bulan setelah tanggal dimana (5), (10), (15) Negara sudah menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengannya.
2. Bagi Negara yang menyatakan persetujuannya untuk terikat dengan Konvensi ini setelah syarat-syarat berlakunya Konvensi dipenuhi, persetujuan seperti itu akan berlaku 3 bulan setelah tanggal persyataan persetujuan.

Pasal 20 Revisi dan amandemen

1. Suatu konferensi Negara Peserta untuk kepentingan meninjau ulang atau amandemen Konvensi ini harus diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan dari sepertiga jumlah Negara Peserta.
2. Setiap persetujuan untuk terikat dengan Konvensi ini, yang dinyatakan setelah tanggal pemberlakuan amandemen terhadap Konvensi ini, harus menerapkan Konvensi, yang telah diamandemen.

Pasal 21 Pengunduran diri

1. Konvensi ini mungkin tidak diberlakukan lagi oleh Negara Peserta sewaktu-waktu setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini di Negara Peserta tersebut.
2. Pengunduran diri akan diberlakukan dengan menyerahkan suatu instrument pengunduran diri kepada penerima penyerahan.
3. Suatu pengunduran diri akan mulai berlaku satu tahun, atau jangka waktu lebih lama sebagaimana yang ditetapkan dalam instrument pengunduran diri, setelah penerimaan instrument pengunduran diri oleh penerima penyerahan.

Pasal 22 Bahasa

Konvensi ini dibuat asli satu rangkap dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, masing-masing teks mempunyai keabsahan yang sama.

DIBUAT di Genewa hari keenam bulan Mei, seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga.

DALAM PENYAKSIAN DARIPADANYA yang bertandatangan di bawah ini yang telah diberi wewenang oleh Pemerintahnya masing-masing untuk keperluan ini telah menandatangani Konvensi ini.